

Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Syamsul Hadi

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII.

E-mail: syamsul.hadi@uii.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengendalian dan pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah, audit pada LKS, dan tata kelola perusahaan bagi Lembaga Keuangan Syariah. Kajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian terdahulu terkait topik yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa audit LKS tidak banyak berbeda dengan audit bukan LKS. Perbedaan terletak pada adanya tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah. Audit dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai standar IAPI dan AAOFI secara bersamaan.

Kata kunci: pengendalian dan pengawasan lembaga keuangan syariah, audit, tata kelola perusahaan

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di Indonesia maupun di banyak negara pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara sekilas, kedua jenis bank maupun LKBB ini seolah-olah sama. Kesamaan di antara keduanya, terutama di mata orang awam, adalah mereka sama-sama mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan kepada masyarakat. Kadang masyarakat, terutama masyarakat awam, sulit membedakan praktik perbankan konvensional maupun syariah di lapangan, khususnya di tataran mikro. Perbedaan praktik antara BPR dan BPR Syariah maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Baitul Maal wa Tanwil (BMT) hampir tidak ada bedanya. Di pasar-pasar tradisional, banyak agen atau karyawan baik dari KSP maupun

BMT bekerja mengumpulkan angsuran atas pinjaman yang mereka lakukan atau memberikan pinjaman baru bagi mereka yang membutuhkan. Pada hal, seharusnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT maupun BPRS memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional seperti KSP maupun BPR. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan internal lembaga termasuk di dalamnya pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal. LKS, apapun bentuknya, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi sisi syariah atas produk-produk LKS. Pengawasan atas LKS saat ini dilakukan oleh OJK¹ dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

DPS sebuah LKS memiliki peran yang penting dalam pengendalian dari sisi syariah atas semua produk LKS. Seharusnya semua produk yang dikeluarkan oleh LKS harus lolos uji kesyariahan terlebih dahulu sebelum diluncurkan. Bagi nasabah, orang awam atau konsumen, mereka mengandalkan jaminan yang diberikan oleh DPS masing – masing LKS. DPS itu sendiri adalah sebuah lembaga internal LKS dan kadang keberadaannya hanya dijadikan organ pelengkap pemenuhan sehingga dalam beberapa kasus DPS ini ada tetapi tidak ada.

Laporan Keuangan sebuah LKS, pada dasarnya adalah sebuah foto atau gambaran tentang LKS yang mengeluarkan Laporan Keuangan tersebut. Tentu saja dalam Laporan Keuangan LKS harus mencantumkan aspek ketaatan syariah, paling tidak dicantumkan di dalam Pengungkapan Laporan Keuangan (*Financial Statement Disclosure*). Akibat dari logika ini, maka auditor juga harus melakukan pengujian atas ketaatan syariah ini (*syariah compliant test*). Untuk ini, standar pelaporan yang digunakan tidak hanya PSAK maupun PSAK Syariah, namun juga standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

LKS ini bergerak di sektor keuangan (*finance*) yang umumnya memiliki risiko tinggi sehingga sangat banyak yang juga menuntut return yang tinggi juga. Oleh karena itu, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *good corporate governance* (tata

¹UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

kelola perusahaan yang baik). Tujuan penerapan good corporate governance adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).

Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisa pentingnya pengawasan pada LKS, perlunya penerapan *good corporate governance* serta perlunya audit atas aspek syariah atas Laporan Keuangan LKS. Kajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian teoretik dan diakhiri dengan analisis kritis.

B. Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan terhadap praktik di LKS, dimulai dari dalam LKS itu sendiri. Secara syariah aspek pengendalian dan pengawasan dinyatakan dalam QS. Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang terjemahannya adalah:

" *Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*" ²

Ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberi nasehat. Saling memberi nasehat di sini dalam praktik LKS, dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang bertugas untuk 'melihat' kekurangan atau melakukan pengujian atas produk-produk LKS. Bagian yang khusus bertugas di sini adalah DPS yang akan memegang kendali 'kesyariahan' produk. Secara operasional perbankan, pengendalian dilakukan oleh satuan audit intern (*internal auditor*) yang lebih fokus pada pengendalian 'non syariah'.

Pengawasan LKS secara hukum positif adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Th.1999 tentang

² Al Qur'an, terjemahan DEPAG

Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Pengaturan dan pengawasan LKS yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. PBI No. 7/35/PBI/2005 yang merupakan perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Setiap bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: (1) giro berdasarkan prinsip wadi'ah; (2) tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau (3) deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- b. penyaluran dana melalui : (1) prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: murabahah, istishna, salam. (2) prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: mudharabah dan musyarakah. (3). prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. (4) prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh.
- c. pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: (1) wakalah (2) hawalah (3) kafalah (4) rahn.
- d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia, dll.³

Banyaknya kegiatan bank syariah ditambah dengan kewajiban mentaati aturan syariah, perlu adanya pengawasan lembaga independen. Tugas pengawasan aspek syariah atas kegiatan bank syariah ini menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi

³Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Bab V Kegiatan Usaha Pasal 36.

melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.⁴ DSN merupakan satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terhadap kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah.

Tugas DSN berdasar Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, antara lain meliputi: (1) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya; (2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha; (3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁵

Dalam praktiknya DSN sangat sulit untuk menjalankan tugas ini, mengingat luas dan banyaknya LKS yang harus diawasinya. Sejalan dengan hal ini dan untuk melaksanakan ketentuan penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m, dibentuklah DPS. Pembentukan DPS didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam ketentuan penjelasan tersebut diatur bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait bank syariah antara lain memuat (a) kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; (b) pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan (c) persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugasnya mengawasi LKS lebih dekat wajib mengikuti fatwa DSN.

⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).

⁵ Rasyid Rizani, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah" Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Penerapan%20prinsip%20syariah%20di%20bank%20syariah.pdf>, 2012.

Pedoman pengawasan maupun tatacara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS, sesuai dengan peraturan ini, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan juga BI. Laporan hasil pengawasan syariah, setidaknya harus memuat: (1) hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; (2) opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; (3) hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI; dan (4) opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

Laporan – laporan tersebut di atas, secara otomatis akan menjadi satu dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Laporan Keuangan LKS. Bagi LKS yang berbentuk BPRS atau Bank, Laporan Keuangan mereka juga harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

C. Audit Lembaga Keuangan Syariah

LKS secara berkala harus membuat Laporan Keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan LKS pada waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan ⁶

Salah satu komponen dalam Catatan Laporan Keuangan adalah pengungkapan – pengungkapan yang berhubungan dengan penerapan konsep syariah. Dengan demikian, maka

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

KAP yang melakukan audit atas LKS adalah KAP yang menguasai transaksi syariah, sehingga Opini Auditor yang dikeluarkannya bisa sepenuhnya dipercaya. Penguasaan atas transaksi syariah bagi KAP sangat diperlukan, agar informasi yang disampaikan (dalam hal ini Opini Auditor) bisa terbebas dari peringatan QS. Al Hujurat [49] ayat 6 yang artinya sebagai berikut:

" Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatukaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa akuntan pemeriksa harus yakin sepenuhnya atas informasi yang disampaikan itu benar. Bila pengguna Laporan Audit bisa menemukan kesalahan, maka Laporan Audit itu bisa dikelompokkan dalam berita dari orang – orang fasik.

Salah satu komponen pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan LKS yang harus dicermati dengan baik oleh auditor adalah “memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh LKS tidak melanggar syariah”. Oleh karena itu auditor harus melakukan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.

M. Syafi'i Antonio memberikan kisi – kisi yang dilakukan pada auditor LKS:⁸

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
- b. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumberdanaataupun pembiayaan,
- c. pemeriksaan distribusi profit
- d. pengakuan pendapatan cash basis secara riil
- e. pengakuan beban secara accrual basis
- f. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori,
- g. pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
- h. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
- i. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

⁷Al Quran, terjemahan DEPAG

⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001).

Hal-hal di atas, bagi akuntan publik, harus disikapi sebagai tambahan atas prosedur audit dari prosedur audit Lembaga Keuangan non Syariah. Tentu saja, auditor harus membaca tambahan kisi – kisi di atas dengan menggunakan kaca mata bukan akuntan.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang dianggap berwenang di sektor akuntansi syariah, telah mengeluarkan standar auditnya sendiri. Standar Audit AAOIFI untuk LKS mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of audit*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*) dan tinjauan syariah (*shari'a review*).⁹

- a. Tujuan audit laporan keuangan secara umum adalah penyampaian opini atas Laporan Keuangan klien dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi yang berlaku, serta praktik yang biasa dilakukan dalam menjalankan LKS.
- b. Laporan auditor pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan auditor non syariah, hanya ada tambahan tentang kepatuhan syariah.
- c. Adanya perjanjian penugasan. Auditor dan klien harus menyetujui surat penugasan audit. Surat penugasan audit itu sendiri adalah dokumen penunjukan auditor serta menegaskan tanggung jawab auditor dan klien.
- d. Lembaga pengawas syariah harus mendapat porsi khusus dalam laporan audit.
- e. Tinjauan Syariah (*shari'a review*) merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan Syariah sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Tujuan *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan Syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini terhadap kepatuhannya pada Syariah.

⁹Rifaat Ahmed Abdel-Karim, "Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions", *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance*, 1999.

Audit atas LKS, secara umum tidak berbeda dengan audit secara umum yang terdiri atas tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan. Hal yang membedakan hanyalah permasalahan kepatuhan syariah yang mengharuskan auditornya menguasai akuntansi syariah. Akuntan yang menguasai akuntansi syariah pada saat ini ditengarai dengan dimilikinya gelar SAS (Sertifikasi Akuntan Syariah) dan adanya kewajiban tambahan harus mengikuti standar AAOIFI selain standar audit dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa audit LKS harus memenuhi unsur sebagai berikut:


- a. audit dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan LKS pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor dapat memberikan opini yang jelas apakah LKS yang telah diaudit tersebut memenuhi *syari'ah compliance* atau tidak.
- b. audit telah menggunakan standar audit AAOIFI.
- c. audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)

D. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Corporate Governance adalah sistem hak, proses, dan control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal oleh manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Para pihak yang memegang peran kunci dalam *corporate governance* LKS menurut Umar Chapra adalah:¹⁰

¹⁰M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, terj. Ihwan A. Basri, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).



Bagan 1 Pemegang Peran Kunci dalam Corporate Governance LKS

Selain standar dalam *corporate governance* LKS, diperlukan juga sebuah standar etis terhadap sumber daya insani yang meliputi kode etik tambahan bagi auditor maupun bagi karyawan LKS. Terdapat tiga bagian berkaitan dengan kode etik bagi auditor pada LKS, yaitu: (a) landasan syariah etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum pada Allah); (b) prinsip-prinsip etika bagi akuntan (kepercayaan, legitimasi, obyektivitas, kompetensi profesidanskill, perilaku berdasar keimanan, perilaku professional dan standar teknis); dan (c) aturan moral bagi akuntan.

Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengendalian dan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam menjalankan fungsinya OJK, BI dan DSN lebih berperan dalam pengawasan,

sedangkan DPS lebih berperan dalam pengendalian LKS. Kegiatan audit pada LKS itu sendiri terdiri atas tiga tingkat, yaitu: Pertama, audit internal yang dilakukan oleh auditor internal LKS yang bertugas dalam menguji (examination) kesesuaian laporan keuangan LKS dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK) serta menjamin bahwa semua SOP yang telah diguat oleh LKS telah dijalankan dengan semestinya. Kedua, Audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Ketiga, auditor yang melakukan audit atas LKS harus seorang auditor bersertifikasi atau memiliki gelar Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap standard akuntansi dan audit, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (hanya sekali setahun), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam LKS. Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan LKS telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi LKS sebenarnya serta memastikan bahwa laba dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan Syariah.

Setelah auditor memberikan hasil audit dengan memberikan opini apakah LKS yang diaudit dinyatakan shari'a compliance atau tidak, maka tugas auditor dalam melaksanakan audit telah selesai. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan operasi LKS maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen LKS itu sendiri. Tanggung jawab auditor hanya terletak pada opini yang diberikan atas Laporan Keuangan, bukan kegiatan atau operasionalnya. Kegiatan Pengawasan dan audit pada bank Syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

dan harus dilakukan sesuai standar serta memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

E. Penutup

Adanya pengendalian dan pengawasan pada LKS, audit dan corporate governance tidak berarti dapat memindahkan tanggungjawab manajemen LKS dalam menjalankan operasi LKS. Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan berdaya guna hendaknya OJK dan BI sebagai pemegang otoritas pengawasan perbankan di Indonesia mendukung sepenuhnya atas segala kegiatan pengawasan LKS yang melibatkan DSN dan DPS. Audit atas LKS harus dijalankan sesuai standar audit yang dibuat oleh IAPI dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI. Segala kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian dan pengawasan bisa diminimalkan dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Daftar Pustaka

- Abdel-Karim, Rifaat Ahmed (2001). 'International Accounting Harmonisation, Banking Regulation, and Islamic Bank', *The International Journal of Accounting*, Volume 36, Issue 2, May 2001, hal.169–193.
- Antonio, M. Syafi'i (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib. terj. Ihwan A. Basri (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasim, Nawal Binti, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim dan Maliah Sulaiman (2009), 'Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap between the "Desired" and the "Actual"', *Global Economy & Finance Journal*, Vol. 2 No. 2 September 2009, hal. 127-137.
- Muhammad, Rifqi (2008). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press.

- Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Rizani, Rasyid (2012). 'Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah' Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).